PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Marini Ayu Gifari
NIM	: 18312134
Program Studi	: Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Marini Ayu Gifari
NIM	: 18312134
Program Studi	: Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tingi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Penulis,



(Marini Ayu Gifari)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Diajukan oleh:

Nama	**: Marini Ayu Gifari**
NIM	**: 18312134**
Program Studi	**: Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 14 Desember 2022
Dosen Pembimbing



(Neni Meidawati,Dra.,M.Si.,Ak.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta)

Disusun oleh : MARINI AYU GIFARI

Nomor Mahasiswa : 18312134

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 11 Januari 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

"Never regret a day in your life. Good days give happiness,

bad days give experience, worst days give lessons,

and the best days give memories."

(Unknown)

"Pada akhirnya takdir Allah selalu baik.

Walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya."

(Umar Bin Khattab)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan serta keselamatan serta iringan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya.

Atas berkat rahmat dan Karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta)"**. Skripsi ini disusun guna pemenuhan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis & Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam pembuatan skripsi ini tentu penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Maryono, S.T. dan Ibu Dini Handayani, yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga, selalu mendo'akan tanpa henti, yang memberikan perhatian,

kekuatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Serta kakakku Mas Yayat dan Mbak Tika dan juga keponakan anty, Bria yang selalu memberikan motivasi, semangat dan juga dukungan.

2. Teruntuk adik penulis, Alm. Iqbal Ahmadineja (Ibam) yang selalu Mbak Arin sayang, semoga Ibam tenang disana, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan ditempatkan di antara orang-orang mu'min yang beriman. *Maaf, banyak janji yang gabisa Mbak Arin tepati, besok kita pasti ketemu dan kumpul bareng lagi.*
3. Teruntuk Almh. nenek saya, Hj. Suyanti. Yang dulu memiliki keinginan datang ke Jogja untuk melihat cucunya wisuda. Skripsi ini menjadi bukti proses untuk segera lulus kuliah sesuai dengan harapan Almh. nenek saya.
4. Bapak Jaka Sriyana SE., Msi., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi dan memberikan waktu, arahan, bimbingan, dan juga masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Maharani Putri Ramadhani, terima kasih sudah menjadi sahabat penulis selama 10 tahun, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan mendengarkan keluh kesah serta tangis, yang selalu ada dalam suka duka dengan penulis di situasi apapun. *Tetep jaga silaturahmi ya.*

8. Teman-teman kuliah dalam grup #IndonesiaTanpaKalian Azmi, Khoriya, Nabila dan Nita yang telah menemani dan menjadi teman main, teman curhat dan teman seperjuangan dari awal kuliah hingga saat ini.
9. Teman-teman penulis SMP di Kelas E dan teman-teman SMA khususnya #IniGenk semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan di segala urusannya.
10. Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta, Pak Ari dan Mbak Yulia yang telah memberikan izin, informasi dan tempat untuk penulis melakukan penelitian dan menyebar kuesioner.
11. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan serta kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan dalam penyempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap semoga tugas akhir skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2022



Marini Ayu Gifari

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan i
Halaman Judul Skripsi ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme iii
Halaman Pengesahan Skripsi iv
Berita Acara v
Motto vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xiii
Daftar Gambar xiv
Daftar Lampiran xv
Abstrak xvi
Abstract xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1. Landasan Teori 7
2.1.1. Teori Atribusi 7
2.1.2. Pajak 8
2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor 9
2.1.4. Kepatuhan Pajak 10
2.1.5. Pengetahuan Pajak 11
2.1.6. Kewajiban Moral 12
2.1.7. Kualitas Pelayanan 13
2.1.8. Program Pemutihan Pajak 14
2.2. Penelitian Terdahulu 15

2.3. Pengembangan Hipotesis 18
2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 18
2.3.2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 19
2.3.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 20
2.3.4. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 21
2.4. Kerangka Pemikiran 22
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1. Populasi dan Sampel 23
3.1.1. Populasi 23
3.1.2. Sampel 23
3.2. Jenis dan Sumber Data 23
3.3. Metode Pengumpulan Data 24
3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 25
3.4.1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 25
3.4.2. Variabel Independen (Variabel Terikat) 25
3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 27
3.5.1. Uji Validitas 27
3.5.2. Uji Reliabilitas 28
3.5.3. Uji Asumsi Klasik 28
3.5.4. Uji Hipotesis 29
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 31
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 31
4.2. Karakteristik Demografi Responden 32
4.2.1. Jenis Kelamin 32
4.2.2. Usia Responden 32
4.2.3. Jenis Pekerjaan 34
4.3. Analisis Statistik Deskriptif 35
4.4. Uji Validitas 36
4.5. Uji Reliabilitas 37

4.6. Uji Asumsi Klasik 38
4.6.1. Uji Normalitas 32
4.6.1. Uji Multikolinearitas 38
4.6.1. Uji Heteroskedastisitas 38
4.7. Uji Hipotesis 39
4.7.1. Uji Analisis Regresi Berganda 39
4.7.2. Uji t 41
4.7.3. Uji Model 42
4.7.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 43
4.8. Pembahasan 43
4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 43
4.8.2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 44
4.8.3. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 45
4.8.4. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 48
5.1. Kesimpulan 48
5.2. Keterbatasan Penelitian 49
5.2. Saran 49
DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nilai Bobot Skala Likert Lima Poin 24
Tabel 4. 1 Sumber Kuesioner..... 31
Tabel 4. 2 Jumlah Kuesioner..... 31
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin..... 32
Tabel 4. 4 Usia Responden..... 33
Tabel 4. 5 Jenis Pekerjaan..... 34
Tabel 4. 6 Tabel Analisis Statistik Deskriptif..... 35
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas..... 36
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas..... 37
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas 33
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas..... 38
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas 39
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi..... 40
Tabel 4. 13 Hasil Uji Model..... 42
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)..... 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Kampus 56
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta..... 57
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian..... 58
Lampiran 4 Hasil Kuesioner 64
Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif..... 77
Lampiran 6 Uji Validitas..... 78
Lampiran 6. 1 Variabel Pengetahuan Pajak (X1)..... 78
Lampiran 6. 2 Variabel Kewajiban Moral (X2)..... 79
Lampiran 6. 3 Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 80
Lampiran 6. 4 Variabel Program Pemutihan Pajak (X4) 81
Lampiran 6. 5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..... 82
Lampiran 7 Uji Reliabilitas..... 83
Lampiran 7. 1 Variabel Pengetahuan Pajak (X1)..... 83
Lampiran 7. 2 Variabel Kewajiban Moral (X2)..... 83
Lampiran 7. 3 Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 83
Lampiran 7. 4 Variabel Program Pemutihan Pajak (X4) 83
Lampiran 7. 5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..... 83
Lampiran 8 Uji Normalitas 84
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas..... 85
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas 85
Lampiran 11 Uji Regresi dan Uji t..... 86
Lampiran 12 Uji Model..... 86
Lampiran 13 Uji Koefisien Determinasi 86

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dipilih berdasarkan kriteria dengan usia di atas 17 tahun, memiliki NIK yang terdaftar di SAMSAT DIY dan pernah melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Analisis data menggunakan aplikasi software SPSS 25, dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kewajiban moral serta kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Sedangkan program pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta.

Kata kunci : *pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, program pemutihan pajak, kepatuhan wajib pajak*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax knowledge, moral obligations, service quality, and tax bleaching programs on the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office in Yogyakarta City. This study used the primary data method with purposive sampling. The number of samples used in this study was 100 respondents and data collection used questionnaires. Respondents were selected based on criteria who were over 17 years old, had a NIK registered with SAMSAT DIY, and had made tax payments at the SAMSAT Yogyakarta City Office. Data analysis using SPSS 25 software application, with multiple linear regression analysis methods. The results of this study show that tax knowledge, moral obligations, and service quality affect the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office in Yogyakarta City. Meanwhile, the tax bleaching program negatively affects the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office in Yogyakarta City.

Keywords : tax knowledge, moral obligation, service quality, tax bleaching program, taxpayer compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan pembangunan infrastruktur skala besar di seluruh negeri yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur secara nasional digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam hal pembangunan dan pendapatan, menghilangkan disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019) Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar tercipta masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan berasal dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Sektor pajak memiliki peran yang besar untuk pembangunan nasional, semakin banyak pajak yang diterima maka semakin banyak pula sarana dan prasarana umum yang akan dibangun.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mengharapkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak diklasifikasikan sebagai pajak pusat (pajak negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) di bawah kementerian keuangan dan hasilnya digunakan untuk mendanai negara dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang merupakan

sumber pendanaan bagi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Namun dilansir dari Kompas.com, Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengatakan sekitar 50% kendaraan bermotor di Indonesia memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan nilai tunggakan menembus angka 100 triliun. Berdasarkan data yang diterbitkan korlantas.polri.go.id, total kepemilikan kendaraan di Indonesia sebanyak 149.707.859 unit. Angka tersebut merupakan gabungan dari kepemilikan kendaraan di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Dengan pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor mencapai 89.660.579 unit (Redaksi DDTCNews, 2022).

Di pulau jawa sendiri, provinsi Yogyakarta mempunyai penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor paling tinggi di antara pajak daerah lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Wiyos Santoso yang dikutip dari TribunJogja,com *"Memang salah satu sumber pendapatan daerah terbesar kami ya dari pajak kendaraan. Dari pajak kendaraan itu mendorong pembangunan daerah."*

Namun masih banyak masyarakat Yogyakarta yang tidak sadar dan masih pasif dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dilansir dari TribunJogja.com, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY mencatat jumlah kendaraan yang mengalami tunggakan pajak pada 2015 per 25 Juli 2022 dengan total keseluruhan berjumlah 68.847 kendaraan, sebanyak 4.509 unit untuk roda empat dan 64.338 unit untuk roda dua dan faktanya selama wabah pandemi Covid-19 realisasi pendapatan pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Yogyakarta dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menurun drastis hingga 30% hingga 50% (Redaksi DDTCNews, 2020).

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah mengingat peran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar di Yogyakarta, namun peran pajak kendaraan bermotor yang belum optimal dari segi jumlah wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu setiap aspek masyarakat harus menyadari

kesadaran akan tanggung jawab dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak menjadi isu utama pada penerimaan pajak, maka dari itu upaya terus dilakukan untuk mendongkrak kepatuhan pajak kendaraan bermotor seperti mengkaji dan mengevaluasi berbagai faktor dan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan dan mengecap sistem pemungutan perpajakan oleh pemerintah yang dianggap abu-abu dan tidak transparan, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui ke mana perginya uang pajak yang telah dibayarkan dan digunakan untuk apa saja bahkan lebih parahnya lagi mereka merasa tidak mendapatkan manfaat apapun. Hal ini karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan tentunya dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti dkk., (2019); Melati dkk., (2021); pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Wardani & Rumiyatun, (2017); Kurniawati & Susanto, (2021); Wibowo & Joni, (2022) pengetahuan wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak salah satunya adalah kewajiban moral. Moral didefinisikan sebagai keyakinan seseorang yang akan menjadi landasan akan suatu tindakan atau pemikiran yang sesuai dengan norma sosial. Dalam perpajakan kewajiban moral perpajakan sangatlah penting karena kewajiban moral yang kuat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Cahyanti dkk., (2019); (Yustina dkk., 2020); (Kurniawati & Susanto, 2021); Cahyani dkk., (2021) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Melati dkk., (2021); Pramesty & Rosyadi, (2022); Wibowo & Joni, (2022) kewajiban moral memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Jika kualitas pelayanan perpajakan dilakukan dengan

baik dan memenuhi hati masyarakat tentunya respons positif akan diberikan oleh masyarakat. Respons positif ini muncul dalam bentuk kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Cahyani dkk., (2021) dan (Pramesty & Rosyadi, 2022) yang menunjukkan kualitas pelayanan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Kurniawati & Susanto, 2021) dan Wibowo & Joni, (2022) yang menyatakan kualitas pelayanan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah Yogyakarta untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya adalah dengan memanfaatkan insentif pajak. Insentif yang ditawarkan kepada wajib pajak berupa program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dilansir dari beritadiy.pikiran-rakyat.com provinsi Yogyakarta merupakan salah satu dari provinsi yang membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, program pemutihan pajak ini dilaksanakan pada April 2022 hingga pertengahan Juni 2022. Dengan dilaksanakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak kendaraannya tanpa dikenakan denda keterlambatan serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Widajantie & Anwar, (2020) dan Ferry & Sri, (2020) bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari uraian faktor-faktor di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali variable-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel-variabel yang akan diuji adalah Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Program Pemutihan Pajak. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan**

Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Yogyakarta)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta?
4. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

 Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah serta menambah dan mengembangkan informasi, wawasan, pemikiran dan pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang perpajakan

2. Bagi Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta dalam untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar menjadi lebih baik dan mendukung evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dalam melaksanakan tanggung jawab membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Akademi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk kajian atau penelitian selanjutnya, memberikan pengembangan teori dan dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi berkaitan dengan bagaimana individu menafsirkan peristiwa dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pemikiran dan perilaku mereka, serta konsekuensi dari atribusi perilaku mereka selanjutnya. Heider (1958) adalah orang pertama yang mengusulkan serta mengembangkan teori atribusi, teori atribusi berakar pada konsep *"naïve psychology"* yang bertujuan untuk memahami bagaimana orang bisa menentukan penyebab dari suatu peristiwa (Schmitt, 2015).

Romadhon & Diamastuti (2020) mengartikan teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan apa yang menjadi determinan suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan "mengapa", terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. Heider (1958) menjelaskan teori atribusi adalah bagaimana orang membuat kesimpulan kausal untuk perilaku. Tesis dasarnya adalah bagaimana orang mengaitkan hasil perilaku dengan penyebab atau faktor, ada dua penyebab atau faktor dalam teori ini yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri seseorang.

Teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks perpajakan, dalam mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Faktor eksternal pada penelitian adalah kualitas pelayanan pajak dan program pemutihan pajak, sedangkan Faktor internal adalah pengetahuan perpajakan dan kewajiban moral.

2.1.2. Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. di dalam buku yang ditulis oleh Resmi (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada negara menurut undang-undang yang dipaksakan dengan tidak menerima manfaat yang secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi ini disempurnakan lebih lanjut menjadi, pajak ialah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk mendanai pengeluaran saat ini dan *'surplusnya'* digunakan sebagai *public saving*, yang menjadi sumber pembiayaan *public investment*.

Dari definisi tersebut, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, dan negara berwenang untuk memungutnya.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya manfaat secara langsung. Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan manfaat secara individu.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat, yang apabila masih terdapat *surplus* dapat digunakan untuk membiayai *public saving*.

Menurut (Resmi, 2019) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*, merupakan sumber penerimaan negara untuk mendanai pengeluaran untuk pengeluaran saat ini (rutin) maupun pembangunan (Resmi, 2019).
2. Fungsi *Regularend*, merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan (Resmi, 2019).

2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, berdampak pada perubahan sistem pemungutan di bidang perpajakan dan sebagian kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, termasuk Pemerintah Daerah Yogyakarta diberi kewenangan untuk memungut pajak sendiri. Pemungutan pajak daerah ditujukan bagi wajib pajak yang menempati suatu wilayah tertentu, Pajak daerah tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya dan juga untuk kepentingan umum lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, di antaranya adalah pajak air pemukaan, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), yang di mana pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi setiap kabupaten/kota memiliki wewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotornya sendiri dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan raya yang digerakkan oleh alat teknis berupa mesin atau alat lain dengan cara mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan kendaraan bermotor sendiri ialah kepemilikan kendaraan bermotor yang telah terdaftar di provinsi yang bersangkutan (Siahaan, 2006).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) yang mengatur dasar pemungutan dan tarif

pajak kendaraan bermotor. Pada pasal 7 (tujuh) dijelaskan bahwa dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan mempertimbangkan hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasar.
b. Bobot yang menjelaskan tingkat kerusakan jalan ataupun tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.

Sementara pasal 9 (sembilan) yang menjelaskan mengenai tarif pajak kendaraan bermotor dengan menetapkan tarif pajak sebesar:

a. Bagi kepemilikan pertama kendaraan bermotor ditetapkan sebanyak 1,5%.
b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 1,0%.
c. Bagi kepemilikan kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, POLRI ditetapkan sebesar 0,5%.
d. 0,2% bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Selanjutnya bagi kepemilikan kendaraan roda empat pribadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya akan dikenakan tarif secara progresif sebesar 2% (dua persen); 2,5% (dua koma lima persen); 3% (tiga persen); 3,5% (tiga koma lima persen).

2.1.4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sering dikaitkan dengan kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang mengatur kewajiban untuk membayar pajak. Jika seseorang wajib pajak cenderung tidak memiliki kepatuhan dalam kewajibannya maka akan timbul keinginan untuk menghindari, mengabaikan dan pengelakan pada pajak (Kurniawati & Susanto, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek mendasar dari sistem pemungutan pajak disebabkan Indonesia mengikuti sistem *self-assessment*, di

mana wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara cermat dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak harus ditaati ketika membayar pajak, hal ini mengharuskan semua wajib pajak untuk menegakkan hak dan kewajiban hukum mereka serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Menurut Nurmantu, (2005) terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

a. Kepatuhan Formal, mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan
b. Kepatuhan Material, terjadi ketika wajib pajak pada dasarnya mematuhi semua ketentuan perpajakan, seperti kesediaan wajib pajak untuk melaporkan informasi perpajakan jika petugas memintanya, wajib pajak bekerja sama dengan petugas pajak dalam melakukan proses administrasi, dan wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan bertindak sebagai warga negara yang baik.

2.1.5. Pengetahuan Pajak

Seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu negara diwajibkan membayar pajak, meskipun ada saja wajib pajak yang membayar pajak tetapi tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari pajak yang mereka bayarkan. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi masyarakat umum yang masih awam dengan sistem perpajakan agar memiliki pengetahuan di bidang perpajakan. Mengingat di masa sekarang pajak menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Carolina, (2009) pengetahuan perpajakan merupakan informasi dasar bagi wajib pajak yang berfungsi untuk mengatur strategi, bertindak dan mengambil keputusan pada saat menerima hak dan memenuhi

kewajibannya sebagai wajib pajak terkait dengan realisasi hak dan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan umum yang berkaitan dengan pajak. seperti peraturan undang-undang, tata cara dan pelaksanaan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, membayar denda, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain (Pramesty & Rosyadi, 2022). Semakin banyak ilmu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang tepat waktu dan tanpa paksaan.

2.1.6. Kewajiban Moral

Moral diartikan sebagai ajaran yang berlaku tentang baik buruknya akhlak atau perilaku manusia yang dapat diterima umum dan berdasarkan situasi tertentu, seperti etika, budi pekerti, prinsip hidup dan perasaan bersalah jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya (Kurniawati & Susanto, 2021). Kewajiban moral adalah sikap atau tindakan yang menentukan perilaku seseorang untuk mengambil sikap yang benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Cahyani dkk., (2021) kewajiban moral muncul dari hati nurani dan moralitas seseorang serta tidak dapat dipaksakan. Dalam bidang perpajakan sendiri aspek moral sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Yustina dkk., (2020) menyebutkan motivasi yang muncul dari dalam individu untuk membayar pajak disebut sebagai moralitas pajak, motivasi ini berasal dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara, serta dari kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Moral pajak menurut Luttmer & Singhal, (2014) divisualisasikan sebagai motivasi-motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi dasar dan faktor tersebut, yaitu:

a. Motivasi intrinsik, seorang wajib pajak memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak karena adanya rasa malu karena tidak mematuhi kewajiban perpajakannya
b. Motivasi timbal balik, seorang wajib pajak memiliki kesediaan atau kerelaan dalam membayar pajak dengan harapan adanya imbalan manfaat (layanan publik) yang sesuai diberikan oleh pemerintah kepada mereka.
c. Motivasi teman sebaya dan pengaruh sosial, seorang wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tergantung pada pandangan orang lain atau perilaku sekitarnya (lingkungan sosial).
d. Faktor budaya jangka panjang, seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya nilai-nilai yang telah mendarah daging di lingkungan secara lintas generasi.
e. Faktor kurangnya informasi yang sempurna dan memadai, otoritas pajak sengaja membatasi akses publik ke informasi tentang prosedur audit dan penegakan hukum sehingga wajib pajak sering menerima informasi yang tidak akurat.

2.1.7. Kualitas Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelayanan berarti usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, kata melayani sendiri adalah membantu mempersiapkan (mengurus) apapun yang dibutuhkan seseorang, sedangkan kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar derajat atau tingkatan mutu.

Menurut Tjiptono, (2017) kualitas pelayanan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik di bidang barang maupun jasa, serta ketepatan penyampaian untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam arti lain kualitas pelayanan adalah penyajian di bidang barang atau jasa yang sesuai standar dan berusaha untuk memberikan barang dan jasa yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan pada hakikatnya adalah penggunaan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sedemikian rupa sehingga pelanggan merasa puas, namun masih dalam batas standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara berkesinambungan.

Hakikat dari pelayanan yang berkualitas menurut Boediono, (2003) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas serta produktivitas pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah di bidang pelayanan publik.
b. Mendorong upaya penyederhanaan sistem serta manajemen pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan juga efisien
c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, inisiatif serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.8. Program Pemutihan Pajak

Program pemutihan pajak adalah penghapusan, pembatalan atau pengampunan sanksi administrasi pajak dalam bentuk denda yang dikenakan kepada pemilik/penguasa kendaraan bermotor. Program ini dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak kendaraan bermotor dengan harapan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat. Dengan kata lain, jika kendaraan bermotor telah melewati batas pembayaran pajak, maka tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran tetapi hanya perlu membayar pajak pokok saja.

Widajantie & Anwar, (2020) mengemukakan program pemutihan merupakan respons pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang menunggak kewajiban pajak kendaraannya dengan menghapus sanksi (denda) keterlambatan pembayaran pada periode tersebut. Kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah sangatlah bagus, karena dengan pemerintah mengadakan program pemutihan pajak

kendaraan bermotor dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi di satu sisi juga menunjukkan kemungkinan adanya pajak yang tidak diterima pemerintah dalam jangka waktu tertentu sebelum diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor (Leo dkk., 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Wardani & Rumiyatun, (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Batul.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti dkk., (2019) mengenai pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten ponorogo. Dari penelitian ini ditemukan hasil variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri, (2020) bertujuan untuk meneliti dampak pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Di tahun 2020, Widajantie & Anwar meneliti mengenai dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel program pemutihan

pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan, sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di tahun yang sama Yustina dkk., (2020) meneliti mengenai tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Buleleng. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati & Susanto, (2021) meneliti variabel pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Adapun hasilnya adalah kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat *drive-thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Melati dkk., (2021) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan dan razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel pengetahuan dan razia berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru.

Di tahun yang sama juga Cahyani dkk., (2021) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Desa Padangsambian Kaja. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kewajiban moral, efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh hubungan antara biaya kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi kewajiban moral dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Joni, (2022) untuk mengetahui apakah variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan, dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pramesty & Rosyadi, (2022) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor. Adapun hasilnya variabel kesadaran wajib pajak, akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak, sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan Leo dkk., (2022) mengenai pengaruh kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak kepatuhan dan bagaimana pendapatan memoderasi pengaruh kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari analisis yang dilakukan dinyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Aswati dkk., (2018) pengetahuan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami manusia, terlepas dari apakah pengetahuan tersebut memiliki bentuk atau tidak.. Wajib pajak yang tidak paham mengenai perpajakan cenderung memiliki sikap yang tidak patuh, sebaliknya jika wajib pajak memahami perpajakan pastinya akan mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya semaksimal mungkin.

Dalam penelitian Kowel dkk., (2019) menyebutkan banyak dari wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, termasuk cara menghitung, melaporkan, penyaluran maupun manfaat pajak terutama terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Wardani & Rumiyatun, (2017) mengatakan dengan adanya pengetahuan perpajakan tentunya akan membantu kepatuhan seorang wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajibannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, pengetahuan tentang pajak merupakan faktor internal yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup akan memahami manfaat pajak dan peraturan perundang-undangannya, yang pada akhirnya dapat membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam penelitian Cahyanti dkk., (2019); Melati dkk., (2021) dan Pramesty & Rosyadi, (2022) menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral adalah sikap atau tindakan yang menentukan perilaku seseorang untuk mengambil sikap yang benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Pramesty & Rosyadi, 2022). Moral pajak diukur berdasarkan sikap dan pendirian yang ada dalam diri seseorang. Sikap dan pendirian sangatlah mementingkan kesadaran seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, yaitu membayar pajak. Maka dari itu, jika semakin tinggi kewajiban moral seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawabnya, yang artinya semakin tinggi kepatuhan seorang wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Melati dkk., (2021) menyebutkan kewajiban moral berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seorang wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik disebabkan karena wajib pajak tidak menyadari jika mereka memiliki kewajiban moral sebagai wajib pajak, sebaliknya jika wajib pajak meyakini kewajiban moralnya maka wajib pajak akan memahami bahwa mereka harus memenuhi seluruh tanggung jawabnya sebagai pemilik kendaraan bermotor.

Sesuai dengan teori atribusi, kewajiban moral merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan kendaraan bermotor. Wajib pajak yang bermoral baik akan cenderung berperilaku jujur serta mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian mengenai kewajiban moral dilakukan oleh Cahyanti dkk., (2019), Yustina dkk., (2020), Cahyani dkk., (2021) dan Kurniawati & Susanto, (2021) menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kewajiban moral perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Wibowo & Joni, (2022) mengemukakan kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang dilakukan secara bersama. Tujuan dari kualitas layanan adalah untuk membuat pelanggan senang dan nyaman dengan layanan yang mereka terima. Dengan kata lain, jika pelayanan yang diterima atau dirasakan memenuhi harapan pelanggan maka kualitas layanan dianggap baik dan memuaskan. Namun, jika layanan yang diterima kurang dari yang diharapkan maka kualitas layanan dianggap buruk.

Kualitas pelayanan perpajakan yang baik dinilai dari kemampuan memberikan pelayanan yang sesuai harapan dan memuaskan. Selain itu ketersediaan fasilitas fisik yang memadai, cepat, berkualitas, mudah, terjangkau serta pegawai fiskus yang kompeten, berkomunikasi baik dan juga memahami kebutuhan wajib pajak dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan yang baik dan kemampuan memberikan fasilitas yang mumpuni akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan baik, tertib dan tepat waktu (Kurniawati & Susanto, 2021).

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Salah satu faktor terpenting dalam mencapai kepuasan wajib pajak adalah pelayanan, kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh baik buruknya kualitas pelayanan. Apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak cenderung memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan kurang memuaskan tentunya

akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

Penelitian mengenai kualitas pelayanan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pramesty & Rosyadi, 2022) menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak kendaraan bermotor.

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak merupakan upaya pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang lalai dalam kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak melalui program pemutihan. Dilaksanakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mengindikasikan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah belum sempurna, maka dari itu dengan adanya program ini pemerintah mencoba memotivasi wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya dengan meringankan denda keterlambatan pembayaran selama periode pemutihan pajak.

Dalam penelitian Melati dkk., (2021) program pemutihan pajak membantu memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor karena tidak diharuskan membayar denda yang mungkin saja akan membuat wajib pajak mangkir dan tidak memenuhi kewajibannya.

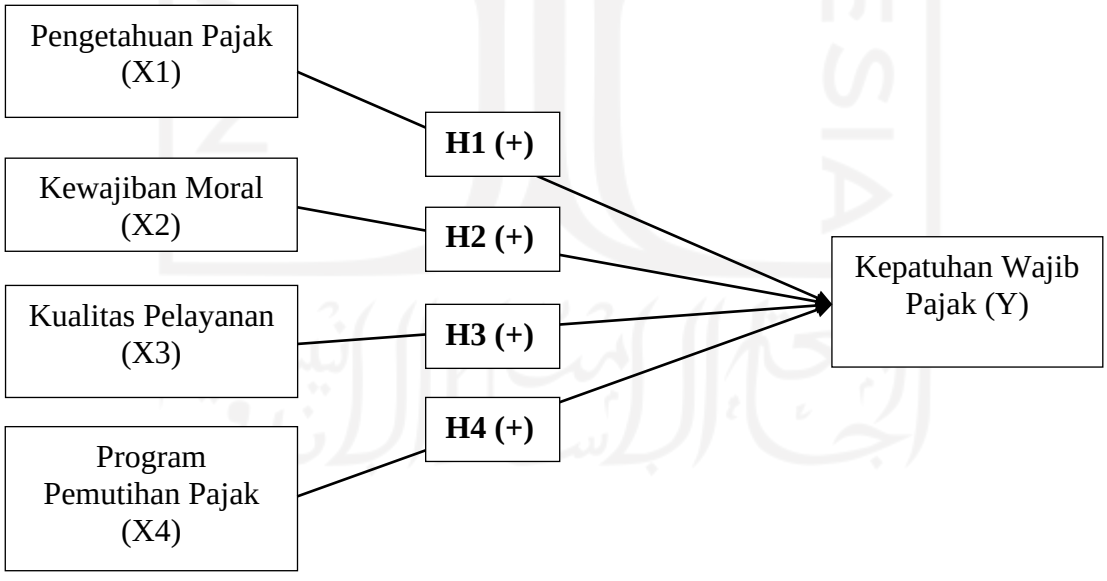
Program pemutihan pajak dalam teori atribusi dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Dalam

hal ini wajib pajak bertindak dengan memanfaatkan adanya program pemutihan pajak. Dengan adanya program pemutihan pajak dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan dapat menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak memiliki dampak positif terhada kepatuhan wajib pajak. Di tahun yang sama penelitian yang dilakukan oleh (Ferry & Sri, 2020) menyatakan pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
H4: Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Populasi adalah kumpulan subjek atau objek yang diperoleh dari data penelitian. Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas, karakteristik atau sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta.

3.1.2. Sampel

Sampel terdiri dari sejumlah orang yang diambil dari kelompok yang lebih besar atau populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sugiyono, 2015). Metode penentuan sampel atas responden pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* atau *judgmental sampling* adalah pengambilan sampel menggunakan cara penentuan kriteria khusus terhadap sampel (Priyono, 2016). Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dari responden lebih akurat karena pengambilan sampel ditujukan kepada responden yang berusia minimal 17 tahun, NIK yang terdaftar di Kantor SAMSAT DIY dan pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari

sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku dan dokumen-dokumen mengenai penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui survei lapangan atau penelitian langsung dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Yogyakarta dan juga menyebarkan kuesioner secara online melalui media sosial *WhatsApp*. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis (Sugiyono, 2015).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan filosofi *positivisme* yang dipergunakan untuk meneliti sebuah populasi atau sampel, di mana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015). Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dalam bentuk kuesioner yang dibagikan melalui tautan dalam bentuk google form. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran skala *likert*. Skala *likert* berisi pernyataan sistematis yang menunjukkan sikap responden terhadap pernyataan tersebut (Priyono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin.

Tabel 3. 1 Nilai Bobot Skala *Likert* Lima Poin

Pernyataan	Jawaban	Nilai Bobot
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Ragu-Ragu	RG	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Sumber: Sugiyono (2015)

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono, (2015) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan atau terjadinya suatu variabel terikat (dependen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan adalah tindakan tunduk dan menjalankan suatu aturan. Ilhamsyah dkk., (2016) mengartikan kepatuhan wajib pajak adalah di mana wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator penilaian kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan menggunakan indikator pertanyaan yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah, (2018).

3.4.2. Variabel Independen (Variabel Terikat)

Variabel independen juga dikenal sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X1), kewajiban moral (X2), kualitas pelayanan (X3) dan program pemutihan pajak (X4).

3.4.2.1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan didefinisikan sebagai hasil interaksi panca indera dengan objek, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Pramesty & Rosyadi, (2022) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai pengetahuan umum yang berkaitan dengan pajak seperti peraturan undang-undang, tata cara dan pelaksanaan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, membayar denda, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa pemungutan adalah murni untuk kemakmuran

rakyat dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan. Jika wajib pajak paham akan pengetahuan tentang pajak tentunya akan mengurangi tingkat korupsi dan kecurangan yang terjadi. Indikator penilaian pengetahuan pajak dilakukan dengan menggunakan indikator pertanyaan yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun, (2017).

3.4.2.2. Kewajiban Moral

Moralitas merujuk pada tindakan atau perbuatan seseorang yang berkaitan dengan nilai benar dan salah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau harus dilakukan. Oleh karena itu kewajiban moral adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tentang benar dan salah. Kewajiban moral adalah sikap atau tindakan yang menentukan perilaku seseorang untuk mengambil sikap yang benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Pramesty & Rosyadi, 2022). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik cenderung akan lebih jujur dan patuh terhadap peraturan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor dan membayar pajak kendaraan bermotor. Indikator penilaian kewajiban moral dilakukan dengan menggunakan indikator pertanyaan yang dilakukan oleh Fauziyah, (2016).

3.4.2.3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menurut Febriyanti & Setiawan, (2017) adalah ukuran untuk membandingkan apakah harapan dan keinginan wajib pajak sepadan dengan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah sebagai penyedia pelayanan. Pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan perpajakan yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada

kemampuan wajib pajak untuk dapat memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi wajib bagi pembangunan sarana dan prasarana. Indikator penilaian kualitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan indikator pertanyaan yang dilakukan oleh Barus, (2016).

3.4.2.4. Program Pemutihan Pajak

Pemutihan Pajak adalah program pembebasan sanksi administrasi (denda) perpajakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak merupakan upaya pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai dalam kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan dengan memberikan insentif pajak dalam bentuk program pemutihan pajak kendaraan untuk meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak (Ferry & Sri, 2020). Dengan adanya program pemutihan wajib pajak diharapkan dapat mengurangi beban pajak kendaraan pada masyarakat dan dengan adanya program ini dapat menertibkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator penilaian program pemutihan pajak dilakukan dengan menggunakan indikator pertanyaan yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah, (2018).

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah item pernyataan dalam suatu kuesioner valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau valid jika pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel,

r tabel ditentukan dengan *degree of freedom* (df) = n - 2, dengan n adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing pernyataan kuesioner valid atau tidak ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila r hitung ≥ r tabel, maka item pernyataan kuesioner valid.
2. Apabila r hitung ≤ r tabel, maka item pernyataan kuesioner tidak valid.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur angket yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap suatu kuesioner konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai *Cronbach Alpha (*α) lebih besar dari > 0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitasnya dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi di atas α=0.05 maka data terdistribusi secara normal, apabila nilai signifikan di bawah α=0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel independen (bebas). Di dalam model regresi yang baik adalah tidak adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Apabila jika nilai *tolerance* ≥

0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *variance* antara residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang menunjukkan homoskedastisitas (*variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap). Untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Jika hasil signifikan ≥ α (0,05) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Uji Analisis Regresi Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar atau kecilnya pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara umum rumus persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KM + \beta_3 KP + \beta_4 PPP + \varepsilon}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
α = Konstanta
β_1- β_4 = Koefisien Regresi
PP = Pengetahuan Pajak
KM = Kewajiban Moral
KP = Kualitas Pelayanan
PPP = Program Pemutihan Pajak
ε = *Standard Error*

3.5.4.2. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) secara individual terhadap pengaruh variabel dependen

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima.
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak.

3.5.4.3. Uji Model

Uji F atau uji model dilakukan untuk menguji *goodness of fit model* yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak (*fit*) atau tidak (*not fit*).

1. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria *fit* dan layak digunakan.
2. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria tidak *not fit* dan tidak layak digunakan.

3.5.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Simbol untuk koefisien determinasi adalah R^2. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu ($0< R^2< 1$). Jika nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas dan lemah. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen semakin besar.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner penyebaran secara online melalui media online yaitu *WhatsApp* pada tanggal 11-12 Oktober 2022 dan secara langsung kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor Pelayanan SAMSAT Kota Yogyakarta pada tanggal 13-18 Oktober 2022. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh data yang ditunjukkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sumber Kuesioner

Sumber Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar secara online	27
Kuesioner yang disebar secara langsung	119
Total kuesioner yang disebar	146

Tabel 4. 2 Jumlah Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner disebar	146
Jumlah kuesioner yang tidak sesuai kriteria	28
Jumlah kuesioner yang sesuai dengan kriteria	118
Jumlah kuesioner yang tidak layak diolah/cacat	18
Total kuesioner yang layak diolah	100

Dari tabel 4.1 sumber data kuesioner di atas menunjukkan bahwa dari 146 kuesioner yang disebar terdapat 119 kuesioner yang disebar secara langsung di SAMSAT Kota Yogyakarta lalu terdapat 27 data kuesioner yang disebar secara online melalui media sosial *WhatsApp* Di tabel 4.2 jumlah kuesioner dari 146 kuesioner yang disebar terdapat 28 kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria dan

sisanya 118 kuesioner yang memenuhi kriteria yaitu, berusia minimal 17 tahun, memiliki NIK yang terdaftar di Kantor SAMSAT DIY serta pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Lalu terdapat 18 kuesioner yang tidak layak diolah atau cacat dikarenakan kuesioner diisi dengan tidak lengkap Sehingga kuesioner yang layak diolah pada penelitian ini berjumlah 100 kuesioner.

4.2. Karakteristik Demografi Responden

Responden dalam penelitian dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis pekerjaan. Uraian di bawah ini adalah penjelasan karakteristik demografi responden pada penelitian ini.

4.2.1. Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	47	47%
2	Perempuan	53	53%
Total		100	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 100 responden yang terdiri dari persentase responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 47 responden atau 47% dan persentase responden berjenis kelamin perempuan sebesar 53 responden atau sebesar 53%.

4.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi di atas α=0.05 maka data terdistribusi secara normal, begitu pula sebaliknya apabila nilai signifikan di bawah α=0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil

perhitungan uji normalitas menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,70895492
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,061
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,051 di mana lebih besar dari signifikansi 0,05 (0,051 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model terdistribusi normal.

4.2.2. Usia Responden

Tabel 4. 5 Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	17-25 tahun	35	35%
2	26-35 tahun	22	22%
3	36-45 tahun	16	16%
4	>45 tahun	27	27%
Total		100	100%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari 100 responden, mayoritas wajib pajak di kantor Samsat Kota Yogyakarta berusia 17-25 tahun dengan persentase sebanyak 35 responden atau 35%. Sedangkan untuk persentase usia 26-35 tahun sebanyak 22 responden atau 22%, usia 36-45 tahun sebanyak 16 responden atau 16% dan untuk usia di atas >45 tahun sebanyak 27 responden atau 27%.

4.2.3. Jenis Pekerjaan

Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	7	7%
2	TNI/POLRI	0	0%
3	Swasta	39	39%
4	Wiraswasta	10	10%
5	Petani/Buruh	0	0%
6	Ibu Rumah Tangga	21	21%
7	Pelajar/Mahasiswa	18	18%
8	Lainnya	5	5%
Total		100	100

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui dari 100 responden mayoritas wajib pajak di kantor Samsat Kota Yogyakarta bekerja sebagai pegawai swasta dengan persentase sebanyak 39 responden atau 39%. responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 7 orang atau 7%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 10 orang atau 10%, responden yang ibu rumah tangga berjumlah 21 orang atau 21%, responden pelajar/mahasiswa berjumlah 18 orang atau 10%, dan dan responden yang bekerja selain 7 profesi di atas berjumlah 5 orang atau 5%.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 7 Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	25	22,63	2,28148
Pengetahuan Pajak	100	20	25	23,33	1,96975
Kewajiban Moral	100	18	25	22,55	1,91419
Kualitas Pelayanan	100	18	25	22,07	2,00129
Program Pemutihan Pajak	100	20	25	21,99	1,80625
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan analisis statistik deskriptif dari jumlah 100 responden. Nilai minimal dan maksimal untuk variabel kepatuhan wajib pajak masing-masing adalah 18 dan 25. Untuk mean (rata-rata) nilai sebesar 22,63 dan standar deviasi 2,28148. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimal 20 dan nilai maksimal 25. Untuk nilai mean (rata-rata) sebesar 23,33 dan standar deviasi 1,96975. Variabel kewajiban moral memiliki nilai minimal 18 dan nilai maksimal 25. Untuk nilai mean (rata-rata) sebesar 22,55 dan standar deviasi 1,91419. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai minimal 18 dan nilai maksimal 25. Untuk nilai mean (rata-rata) sebesar 22,07 dan standar deviasi 2,00129. Variabel program pemutihan pajak memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum 25. Untuk nilai mean (rata-rata) sebesar 21,99 dan standar deviasi sebesar 1,80625.

4.4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya setiap indikator pertanyaan dijadikan sebuah instrumen penelitian dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, r tabel diperoleh dengan cara (df) = n-2, di mana jumlah sampel adalah 100 maka (df) = 100 – 2 sebesar 0,1966.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,620	0,1966	Valid
	X1.2	0,685	0,1966	Valid
	X1.3	0,778	0,1966	Valid
	X1.4	0,770	0,1966	Valid
	X1.5	0,558	0,1966	Valid
Kewajiban Moral (X2)	X2.1	0,479	0,1966	Valid
	X2.2	0,668	0,1966	Valid
	X2.3	0,671	0,1966	Valid
	X2.4	0,717	0,1966	Valid
	X2.5	0,666	0,1966	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,563	0,1966	Valid
	X3.2	0,633	0,1966	Valid
	X3.3	0,594	0,1966	Valid
	X3.4	0,622	0,1966	Valid
	X3.5	0,697	0,1966	Valid
Program Pemutihan Pajak (X4)	X4.1	0,663	0,1966	Valid
	X4.2	0,713	0,1966	Valid
	X4.3	0,734	0,1966	Valid
	X4.4	0,718	0,1966	Valid
	X4.5	0,503	0,1966	Valid

Tabel 4.7 Lanjutan				
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,598	0,1966	Valid
	Y.2	0,805	0,1966	Valid
	Y.3	0,681	0,1966	Valid
	Y.4	0,765	0,1966	Valid
	Y.5	0,653	0,1966	Valid

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa butir pernyataan setiap variabel menunjukkan nilai r hitung > r tabel (0,1966). Sehingga seluruh butir pernyataan dari semua variabel dinyatakan valid dan dikatakan layak digunakan untuk instrumen penelitian.

4.5. Uji Reliabilitas

Sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap suatu kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam mengukur uji reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* dengan nilai statistik *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60 (Ghozali, 2018). Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,713	Reliabel
2	Kewajiban Moral	0,635	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan	0,607	Reliabel
4	Program Pemutihan Pajak	0,659	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,734	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.8 di atas yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* >

0,60 sehingga seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.6. Uji Asumsi Klasik

4.6.1. Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas. Terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, tetapi tidak jika nilai tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Pengetahuan Pajak	0,502	1,991	Tidak terjadi Multikolinearitas
2	Kewajiban Moral	0,551	1,815	Tidak terjadi Multikolinearitas
3	Kualitas Pelayanan	0,737	1,357	Tidak terjadi Multikolinearitas
4	Program Pemutihan Pajak	0,811	1,234	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel memiliki nilai > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.6.1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah terdapat ketidaksamaan atau terdapat perbedaan *variance* antara *residual* satu pengamatan ke *residual*

pengamatan lainnya. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05 apabila nilai signifikansi variabel independen yang dihasilkan pada uji glejser menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,084	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
2	Kewajiban Moral	0,913	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
3	Kualitas Pelayanan	0,066	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
4	Program Pemutihan Pajak	0,116	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel bebas memiliki nilai > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi.

4.7. Uji Hipotesis

4.7.1. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah alat untuk menganalisis statistik dalam hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Jenis analisis regresi linear sederhana hanya menghubungkan satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), sedangkan analisis regresi linear berganda menghubungkan beberapa variabel independen (X) yaitu

pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan program pemutihan pajak dengan variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficient (β)	t hitung	sig	Keterangan
(Constant)	7,130	2,184	0,031	
Pengetahuan Pajak	0,336	2,678	0,009	H1 gagal ditolak
Kewajiban Moral	0,341	2,765	0,007	H2 gagal ditolak
Kualitas Pelayanan	0,291	2,848	0,005	H3 gagal ditolak
Program Pemutihan Pajak	-0,294	-2,724	0,008	H4 ditolak

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.12 di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Y = 7,130 + 0,336X1 + 0,341X2 + 0,291X3 – 0,294X4

1. Nilai konstanta yang diperoleh bernilai 7,130. Hal ini berarti variabel bebas (pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan program pemutihan pajak) jika tidak terjadi perubahan pada nilai 0, maka nilai variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 7,130.
2. Pengetahuan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,336. Dengan demikian terdapat hubungan satu arah antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
3. Kewajiban moral memiliki koefisien regresi sebesar 0,341. Dengan demikian terdapat hubungan satu arah antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
4. Kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar 0,291. Dengan demikian terdapat hubungan satu arah antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
5. Program pemutihan pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,294. Dengan demikian terdapat hubungan yang berlawanan antara program

pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

4.7.2. Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta nilai signifikansi < 0.05. Dalam analisis ini t tabel diperoleh dari (df) = n - 1 - k = 100 - 1 - 4 = 95 dengan α 5% yaitu sebesar 1.985

1. Pengujian Hipotesis Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada tabel 4.12 diperoleh variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,009 < 0.05 dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,336. Selain itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,678 > 1,985 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) gagal ditolak.

2. Pengujian Hipotesis Variabel Kewajiban Moral (X2)

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada tabel 4.12 diperoleh variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 < 0.05 dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,341. Selain itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,765 > 1,985 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) gagal ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Variabel Kualitas Pelayanan (X3)

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada tabel 4.12 diperoleh variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikan sebesar 0,005 < 0.05 dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,291. Selain itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,848 > 1,985 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) gagal ditolak.

4. Pengujian Hipotesis Variabel Program Pemutihan Pajak (X4)

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada tabel 4.12 diperoleh variabel program pemutihan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 < 0.05 dan nilai koefisien bernilai negatif sebesar -0,294. Selain itu nilai t_{hitung} < t_{tabel} -2,724 < 1,985 hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.7.3. Uji Model

Uji model digunakan untuk menguji *goodness of fit model* yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria *fit* dan layak digunakan.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Model

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226,178	4	56,554	18,579	,000[b]
	Residual	289,132	95	3,043		
	Total	515,310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Program Pemutihan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.13 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah *goodness of fit* dan layak digunakan.

4.7.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menilai kemampuan dan pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Hasil perhitungan uji koefisien determinasi (R2) menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,663[a]	,439	,415	1,74456

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.14, nilai adjusted R2 sebesar 0,415 atau 41,5%. Hal ini mengartikan variabel pengetahuan perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan program penghapusan pajak dapat memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.8. Pembahasan

4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji analisis, variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini artinya semakin meningkatnya pengetahuan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Yogyakarta. Dengan demikian **H1 gagal ditolak.**

Pramesty & Rosyadi, (2022) mendefinisikan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan umum yang berkaitan dengan pajak seperti

peraturan undang-undang, tata cara dan pelaksanaan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, membayar denda, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi masyarakat umum yang masih awam dengan sistem perpajakan agar memiliki pengetahuan di bidang perpajakan. Semakin banyak ilmu pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang tepat waktu dan tanpa paksaan. Wajib pajak yang memahami perpajakan tentunya akan mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka semaksimal mungkin. Dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada variabel pengetahuan pajak pertanyaan "Saya menyadari hak saya sebagai wajib pajak." (X1.1), memiliki rata-rata nilai tertinggi karena mayoritas responden memberikan menjawab dengan nilai antara 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang menyadari pentingnya pajak dan menyadari hak serta kewajiban seorang wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyanti dkk., (2019) dan Melati dkk., (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4.8.2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji analisis, variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini artinya semakin baik kewajiban moral wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Yogyakarta. Dengan demikian **H2 gagal ditolak**.

Etika, tata krama, prinsip hidup, dan perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang harus dimiliki setiap individu. Kewajiban moral merupakan suatu bentuk rasa bersalah yang dimiliki oleh seseorang, dan belum tentu rasa bersalah tersebut dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi harus dibentuk dari dalam diri individu.

Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik cenderung akan lebih jujur dan patuh terhadap peraturan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor dan membayar pajak kendaraan bermotor. Jika seorang wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan gelisah, tetapi jika wajib pajak mengikuti peraturan undang-undang perpajakan sebagai suatu kewajiban maka akan merasa tenang dan bebas dari rasa bersalah.

Pada variabel kewajiban moral pertanyaan "Saya merasa melanggar etika jika saya tidak membayar pajak kendaraan bermotor." (X2.2), memiliki rata-rata nilai tertinggi karena mayoritas responden memberikan menjawab dengan nilai antara 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa melanggar etika jika tidak membayar pajak kendaraan bermotornya secara teratur, yang mana ini mendukung hasil uji penelitian ini bahwa semakin baik kewajiban moral maka semakin tinggi kepatuhan wajib.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyanti dkk., (2019); (Yustina dkk., 2020); (Kurniawati & Susanto, 2021); Cahyani dkk., (2021) kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil ujianalisis, variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Yogyakarta. Dengan demikian **H3 gagal ditolak**.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan akan pelayanan yang diberikan. Sebaliknya jika kualitas pelayanan buruk hal itu akan berdampak pada respons wajib pajak yang merasa kurang puas dan akan menyebabkan rasa malas untuk membayar pajak, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan menurun.

Pada variabel kualitas pelayanan pertanyaan "Dalam memberikan pelayanan, petugas pajak bersikap sopan, ramah, baik dan tanggap dalam menangani administrasi pembayaran." (X3.1), memiliki rata-rata nilai tertinggi karena mayoritas responden memberikan menjawab dengan nilai antara 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak maka dapat diartikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta sudah baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani dkk., (2021) dan (Pramesty & Rosyadi, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.4. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari hasil uji analisis, variabel program pemutihan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya penerapan program pemutihan pajak, justru kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak.**

Program pemutihan pajak memiliki dampak yang negatif karena dianggap akan mendorong wajib pajak untuk menunda membayar pajaknya

hingga dilaksanakannya program pemutihan pajak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan di Kemendagri, Agus Fatoni, yaitu kebanyakan masyarakat menunggu diadakannya program pemutihan pajak sehingga masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya (pajakku.com, 2022). Pelaksanaan program pemutihan pajak yang berulang berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dan akan membentuk sebuah pergeseran mindset di masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan tepat waktu sampai diadakannya program pemutihan pajak kembali. Hal inilah yang membuat mengapa semakin meningkat program pemutihan pajak maka akan semakin menurun pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel program pemutihan pajak pertanyaan "Saya memanfaatkan adanya program pemutihan pajak untuk melunasi semua utang pajak kendaraan bermotor saya." (X4.5), mayoritas responden menjawab dengan nilai 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak setuju akan memanfaatkan adanya program pemutihan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak mereka sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan menurun. Semakin banyak program pemutihan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan menunda pembayaran pajak secara tepat waktu dan memilih untuk membayar sampai diadakan kembali program pemutihan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar, (2020) dan Ferry & Sri, (2020) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan program pemutihan pajak terhadap wajib pajak terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diartikan semakin tinggi dan baik pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. Variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diartikan semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diartikan bahwa semakin tinggi dan baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
4. Variabel program pemutihan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penerapan program pemutihan pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Nilai negatif pada hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel program pemutihan pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan kepatuhan wajib pajak. Peneliti beranggapan dengan dilaksanakannya program pemutihan tentunya dipandang sebagai kesempatan besar bagi warga yang terlambat dalam membayar kewajibannya tanpa memikirkan

denda, tetapi dengan adanya program ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan menurun karena bagi masyarakat yang lalai dalam membayar pajaknya akan merasa tidak takut akan sanksi administrasi (denda) ketika mereka terlambat membayar pajak, karena masyarakat akan menunggu sampai diadakannya program pemutihan pajak kembali.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan metode angket yang di mana masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti pertanyaan yang kemungkinan sulit untuk dipahami responden atau tanggapan yang diberikan kurang objektif, dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya sehingga menimbulkan pada hasil yang bias.
2. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa responden yang tidak bersedia untuk mengisi kuesioner, sehingga peneliti perlu melakukan pendekatan dengan menyebarkan kuesioner satu per satu dengan cara menunggu serta menjelaskan setiap variabel pernyataan yang terdapat di kuesioner kepada responden. Hal ini menyebabkan pengambilan data kuesioner memerlukan waktu yang lama dan terdapat sejumlah responden yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap.
3. Kecilnya variabel yang dianalisis (4 variabel) untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jelas belum optimal, karena koefisien determinasinya hanya sebesar 41,5%, yang artinya 58,5% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain dapat menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam pengumpulan data, misalnya menambahkan metode wawancara sebagai pelengkap agar data yang diperoleh menjadi lebih objektif dan valid.
2. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel bebas lainnya, seperti kepercayaan kepada pemerintah, sosialisasi perpajakan, program samsat keliling, program e-samsat, dan variabel-variabel lainnya yang mungkin bisa memperkuat argumen pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *3*(1), 27–39.

Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*, *3*(1), 295–309.

Beritadiy.com. (n.d.). *Kapan Lagi Ada Pemutihan Pajak Motor 2022 di Yogyakarta dan Jabar? Simak 5 provinsi Bebaskan Denda Pajak PKB*. Berita DIY. Diambil 1 Agustus 2022, dari https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-704825414/kapan-lagi-ada-pemutihan-pajak-motor-2022-di-yogyakarta-dan-jabar-simak-5-provinsi-bebaskan-denda-pajak-pkb?page=3

Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(5), 1495–1505.

Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, *3*(1), 40–57.

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak.* Salemba Empat, Jakarta.

Fauziyah, U. (2016). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *21*(2), 996–1025.

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Huda, M. (2022). *Tercatat 68.847 Unit Kendaraan Roda Dua dan Empat di DI Yogyakarta Nunggak Pajak Sejak 2015*. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2022/07/26/tercatat-68847-unit-kendaraan-roda-dua-dan-empat-di-di-yogyakarta-nunggak-pajak-sejak-2015?page=3.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *8*, 1–9.

Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*. https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju

Kompas.com. (n.d.). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tembus 149,7 Juta Unit*. Kompas.com. Diambil 29 Juli 2022, dari https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit.

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, *7*(3), 4251–4260.

Kurniawati, S., & Susanto, Y. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor : Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, *6*(1), 47–59.

Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pendapatan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(3), 2796–2807. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953 Kebijakan

Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, *28*(4), 149–168. https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149

Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, *1*(1), 365–379.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Granit, Jakarta.

pajakku.com. (2022). *Kemendagri Minta Pemda Hentikan Pemutihan Pajak Kendaraan*. pajakku.com. https://www.pajakku.com/read/6302ff7ba9ea8709cb18bcb2/Kemendagri-Minta-Pemda-Hentikan-Pemutihan-Pajak-Kendaraan

Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, (2011).

Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *2*(1), 355–372.

Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Zifatama Publishing, Sidoarjo.

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, *10*(2), 1–14.

Redaksi DDTCNews. (2020). *Setoran Pajak di Samsat Anjlok 30%-50%*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/setoran-pajak-di-samsat-anjlok-30-50-20850

Redaksi DDTCNews. (2022). *Korlantas: Tunggakan Pajak Kendaraan se-Indonesia Capai Rp100 Triliun*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/korlantas-tunggakan-pajak-kendaraan-se-indonesia-capai-rp100-triliun-40949.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori Dan Kasus, Buku 1* (11 ed.). Salemba Empat, Jakarta.

Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, *14*(1), 17–35.

Schmitt, J. (2015). Attribution Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, *9*(March), 1–3. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014

Siahaan, M. P. (2006). *Pajak daerah & Retribusi Daerah* (4 ed.). Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (22 ed.). Alfabeta, Bandung.

Tjiptono, F. (2017). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima* (3 ed.). Andi, Yogyakarta.

Tribunjogja.com. (, Juli). Urutan Pendaftaran Pajak Kendaraan di Wilayah DIY, Sleman Paling Tinggi Capai 647.951 Kendaraan,. *TribunJogja.com*. https://jogja.tribunnews.com/2022/05/31/urutan-pendaftaran-pajak-kendaraan-di-wilayah-diy-sleman-paling-tinggi-capai-647951-kendaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009).

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Wibowo, C. A., & Joni, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, *2*(1), 257–

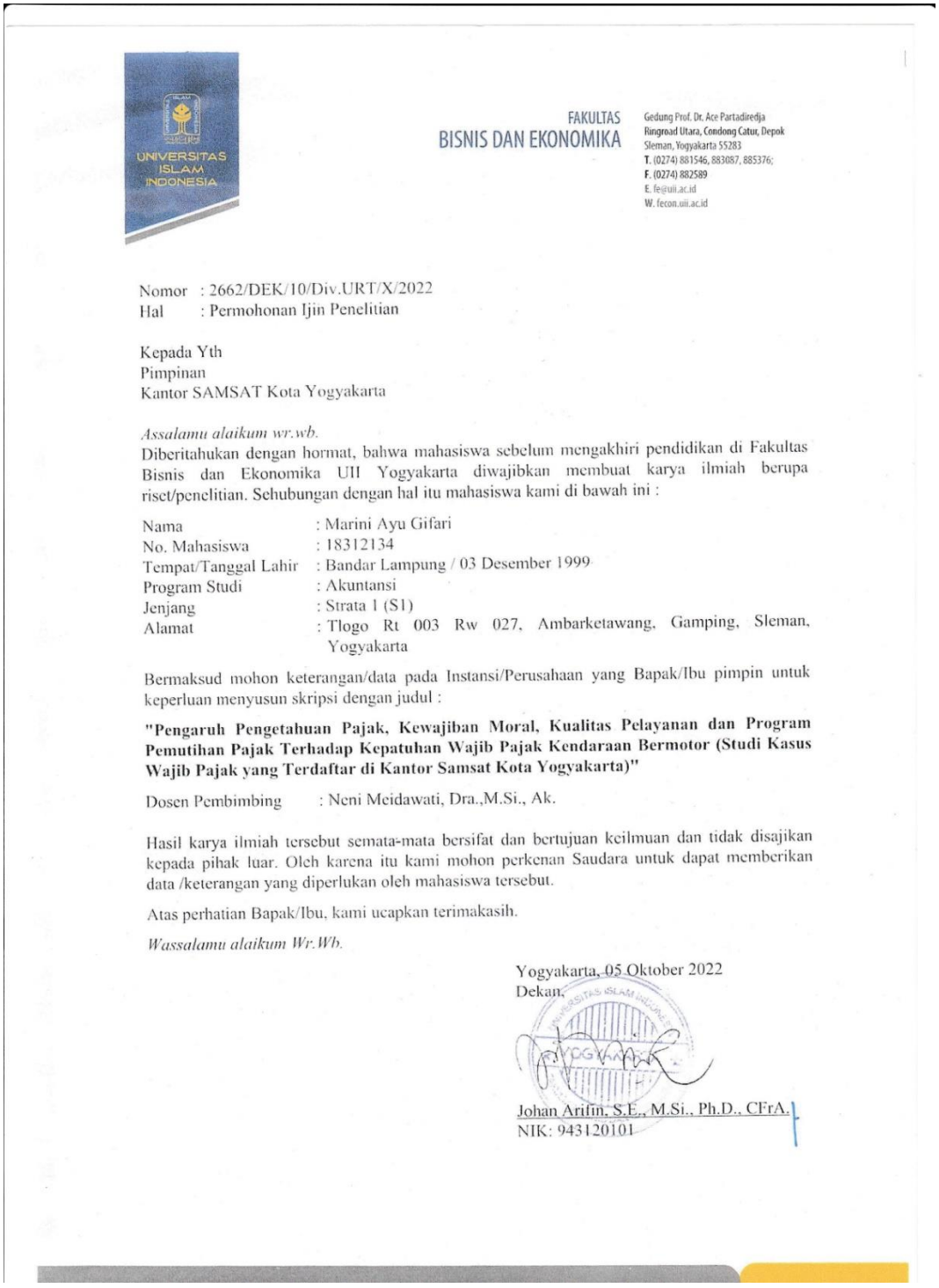
268.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103

Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *11*(1), 138–145.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Kampus



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 2662/DEK/10/Div.URT/X/2022
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama	: Marini Ayu Gifari
No. Mahasiswa	: 18312134
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung / 03 Desember 1999
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Strata 1 (S1)
Alamat	: Tlogo Rt 003 Rw 027, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Samsat Kota Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Oktober 2022
Dekan,

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.
NIK: 943120101

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KOTA YOGYAKARTA
Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Telepon / Facimile (0274) 562936 / 541907
Website : www.samsat.jogjaprov.go.id / E – mail : kppdkota_dppka@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA Kode Pos. 55231

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /04261

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Totok Jaka Suwarta, S.H.
NIP	: 196805071994031008
Pangkat / Gol Ruang	: Penata Tingkat I / IIId
Jabatan	: Kepala KPPD DIY di Kota Yogyakarta
Instansi	: KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Marini Ayu Gifari
NIM	: 18312134
Prodi / Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian	: KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 18 - 10 - 2022
Kepala,

PEMERINTAH DAERAH DIY KPPD DIY di KOTA YOGYAKARTA

TOTOK JAKA SUWARTA, S.H.
NIP 196805071994031008

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

LEMBAR KUESIONER

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Responden Penelitian
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya Marini Ayu Gifari mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1), saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu guna berpartisipasi menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner penelitian mengenai *"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Yogyakarta)".*

Semua data dan informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis, sehingga jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjaga kerahasiaannya.

Atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih.

I. Karakteristik Responden

Dimohon kesediaannya mengisi data di bawah ini dengan lengkap sesuai data identitas diri Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk mengisi data-data di bawah ini berilah tanda ceklis (√)

1. Nama : …… *(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
 a. (…) Laki-laki
 b. (…) Perempuan
3. Usia :
 a. (…) 17-25 tahun
 b. (…) 26-35 tahun
 c. (…) 36-45 tahun
 d. (…) > 45 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 a. (…) SD
 b. (…) SMP/SLTP
 c. (…) SMA/SLTA
 d. (…) D1/D2/D2
 e. (…) S1/S2/S3
 f. Lainnya….
5. Pekerjaan :
 a. (…) PNS
 b. (…) TNI/POLRI
 c. (…) Swasta
 d. (…) Wiraswasta
 e. (…) Pelajar/Mahasiswa
 f. (…) Ibu Rumah Tangga
 g. (…) Petani
 h. Lainnya…
6. Apakah NIK anda terdaftar di SAMSAT DIY :
 a. (…) Ya
 b. (…) Tidak

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memberikan jawaban pada kuesioner yang telah disediakan dengan memberikan tanda (√) pada setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan petunjuk pengisian kuesioner penelitian yaitu sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	**Tidak Setuju (TS)**	**Ragu-Ragu (RG)**	**Setuju (S)**	**Sangat Setuju (SS)**

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	RG	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Sebagai warga negara yang menaati kewajiban perpajakan, saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.					
2.	Saya selalu mematuhi undang-undang pajak kendaraan bermotor yang berlaku.					
3.	Saya memahami bahwa terdapat konsekuensi sanksi pidana dan administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.					
4.	Saya tidak pernah menunggak dan terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
5.	Saya tidak pernah menerima surat teguran atau denda dari kantor SAMSAT atas kelalaian saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor					

Sumber : (Rahayu & Amirah, 2018)

Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	RG	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya menyadari hak saya sebagai wajib pajak.					
2.	Saya mengetahui fungsi pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.					
3.	Saya memiliki pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
4.	Saya mengetahui adanya denda atau sanksi administrasi ketika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.					
5.	Saya dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Yogyakarta					

Sumber : (Wardani & Rumiyatun, 2017)

Kewajiban Moral

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	RG	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya merasa bersalah jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.					

2.	Saya merasa melanggar etika jika saya tidak membayar pajak kendaraan bermotor.					
3.	Saya merasa melanggar prinsip hidup ketika saya gagal memenuhi kewajiban perpajakan.					
4.	Saya merasa melanggar undang-undang perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.					
5.	Saya memiliki prinsip bahwa pajak harus dibayarkan.					

Sumber : (Fauziyah, 2016)

Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	TS	RG	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dalam memberikan pelayanan, petugas pajak bersikap sopan, ramah, baik dan tanggap dalam menangani administrasi pembayaran.					
2.	Dalam memberikan penjelasan informasi dan arahan perpajakan, petugas pajak menyampaikan secara jelas dan mudah dipahami.					
3.	Dalam menyelesaikan masalah, petugas pajak mampu menyelesaikannya dengan cepat dan tepat waktu.					
4.	Ruang pelayanan kantor SAMSAT memiliki fasilitas yang memadai, bersih dan sejuk sehingga memberikan kenyamanan.					

5.	Saya tidak perlu menunggu antrean terlalu lama selama proses pembayaran pajak					

Sumber : (Barus, 2016)

Program Pemutihan Pajak

No	Pertanyaan	Nilai Bobot				
		STS	**TS**	**RG**	**S**	**SS**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Saya mengetahui adanya program pemutihan pajak.					
2.	Saya setuju jika program pemutihan pajak diadakan setiap tahun.					
3.	Program pemutihan pajak membantu meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya.					
4.	Saya memanfaatkan adanya program pemutihan pajak untuk melunasi semua utang pajak kendaraan bermotor saya.					
5.	Saya memanfaatkan adanya program pemutihan pajak untuk melunasi semua utang pajak kendaraan bermotor saya.					

Sumber : (Rahayu & Amirah, 2018)

Lampiran 4 Hasil Kuesioner

Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	YTotal	Rata-rata
1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
2	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
4	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
6	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
7	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
9	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
12	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
14	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
16	5,00	4,00	3,00	5,00	4,00	21,00	4,20
17	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
19	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
21	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
22	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
23	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
26	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	21,00	4,20
27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
28	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	20,00	4,00
29	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
30	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
31	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
32	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	21,00	4,20
33	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	18,00	3,60
34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
35	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
36	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00

37	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
38	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	20,00	4,00
39	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
40	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
42	5,00	4,00	5,00	3,00	4,00	21,00	4,20
43	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
44	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
45	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
48	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
49	3,00	3,00	5,00	5,00	4,00	20,00	4,00
50	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
52	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	21,00	4,20
53	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	18,00	3,60
54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
55	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
57	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
58	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	20,00	4,00
59	5,00	4,00	5,00	3,00	3,00	20,00	4,00
60	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
61	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
62	5,00	4,00	3,00	5,00	4,00	21,00	4,20
63	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
64	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
65	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
66	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
68	5,00	3,00	4,00	3,00	5,00	20,00	4,00
69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
70	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	23,00	4,60
71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
72	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	21,00	4,20
73	4,00	4,00	4,00	1,00	5,00	18,00	3,60
74	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
75	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
76	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00

78	5,00	4,00	4,00	2,00	5,00	20,00	4,00
79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
80	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
82	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
83	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
84	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
85	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
86	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
87	5,00	5,00	1,00	4,00	5,00	20,00	4,00
88	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	18,00	3,60
89	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
91	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	18,00	3,60
92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
96	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
97	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
98	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
100	5,00	3,00	5,00	2,00	5,00	20,00	4,00

Hasil Kuesioner Pengetahuan Pajak

No	**X1.1**	**X1.2**	**X1.3**	**X1.4**	**X1.5**	**X1Total**	**Rata-rata**
1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
2	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	20,00	4,00
3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
4	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
5	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
6	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
10	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
12	2,00	5,00	4,00	4,00	5,00	20,00	4,00
13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00

14	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
16	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
19	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
20	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
21	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
22	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
26	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
28	3,00	5,00	4,00	5,00	3,00	20,00	4,00
29	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
30	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
31	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
32	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
36	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
37	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
38	5,00	2,00	3,00	5,00	5,00	20,00	4,00
39	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
40	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
42	3,00	5,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
44	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
45	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
46	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
48	5,00	3,00	5,00	3,00	4,00	20,00	4,00
49	3,00	5,00	4,00	3,00	5,00	20,00	4,00
50	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
52	5,00	3,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00

55	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
56	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
57	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
58	5,00	3,00	4,00	3,00	5,00	20,00	4,00
59	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
60	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	23,00	4,60
61	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
62	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	22,00	4,40
63	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
64	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
66	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
68	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	20,00	4,00
69	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	20,00	4,00
70	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
72	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	22,00	4,40
73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
74	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
76	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
78	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
79	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	20,00	4,00
80	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
82	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
83	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
84	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
86	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
87	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
88	5,00	4,00	3,00	5,00	4,00	21,00	4,20
89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
91	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
95	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40

96	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
97	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
98	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
99	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
100	4,00	5,00	3,00	3,00	5,00	20,00	4,00

Hasil Kuesioner Kewajiban Moral

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2Total	Rata-rata
1	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	23,00	4,60
2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
4	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
6	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
7	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
9	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
10	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
11	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
12	5,00	4,00	4,00	3,00	5,00	21,00	4,20
13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
16	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
17	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	18,00	3,60
18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
19	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
20	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
21	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
22	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
25	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
26	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
27	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	23,00	4,60
28	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
29	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
31	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00

32	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	21,00	4,20
33	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	23,00	4,60
34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
35	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
36	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	22,00	4,40
37	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
38	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
39	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
42	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	21,00	4,20
43	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
44	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
45	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
46	5,00	4,00	3,00	5,00	5,00	22,00	4,40
47	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
48	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	20,00	4,00
49	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
50	4,00	5,00	3,00	5,00	5,00	22,00	4,40
51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
52	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	22,00	4,40
53	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
55	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
56	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
57	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
58	4,00	4,00	3,00	5,00	4,00	20,00	4,00
59	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
60	5,00	4,00	5,00	3,00	5,00	22,00	4,40
61	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
62	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
63	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
64	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
65	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
66	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
67	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
68	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
70	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	22,00	4,40
71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
72	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40

73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
74	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
75	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	23,00	4,60
76	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
77	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
78	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
80	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
82	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
83	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
84	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
85	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
86	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
87	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
88	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
91	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
93	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
95	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00	21,00	4,20
96	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
97	4,00	4,00	5,00	3,00	3,00	19,00	3,80
98	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
99	4,00	4,00	4,00	3,00	5,00	20,00	4,00
100	5,00	4,00	2,00	4,00	5,00	20,00	4,00

Hasil Kuesioner Kualitas Pelayanan

No	**X3.1**	**X3.2**	**X3.3**	**X3.4**	**X3.5**	**X3Total**	**Rata-rata**
1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
2	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
4	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	22,00	4,40
5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
8	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60

9	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
10	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	19,00	3,80
11	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	21,00	4,20
12	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	19,00	3,80
13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
14	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
18	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	23,00	4,60
19	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	21,00	4,20
20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
21	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
22	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
25	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
26	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	19,00	3,80
27	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
28	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	22,00	4,40
29	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
31	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
32	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
33	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
34	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	23,00	4,60
35	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
36	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	20,00	4,00
37	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
38	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
39	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
42	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
44	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
45	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
47	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
48	5,00	4,00	5,00	5,00	3,00	22,00	4,40
49	5,00	5,00	4,00	3,00	3,00	20,00	4,00

50	5,00	3,00	5,00	4,00	3,00	20,00	4,00
51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
52	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
53	4,00	4,00	3,00	4,00	3,00	18,00	3,60
54	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	23,00	4,60
55	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
56	4,00	3,00	5,00	5,00	3,00	20,00	4,00
57	5,00	4,00	4,00	3,00	5,00	21,00	4,20
58	5,00	5,00	5,00	4,00	3,00	22,00	4,40
59	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
61	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
62	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
63	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
64	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	23,00	4,60
65	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	20,00	4,00
66	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
68	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	23,00	4,60
69	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
70	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	23,00	4,60
71	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
72	5,00	2,00	5,00	4,00	4,00	20,00	4,00
73	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	18,00	3,60
74	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
75	4,00	4,00	4,00	5,00	3,00	20,00	4,00
76	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
78	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
80	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
81	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
83	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
84	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
85	4,00	4,00	4,00	5,00	3,00	20,00	4,00
86	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	20,00	4,20
87	5,00	4,00	3,00	5,00	3,00	20,00	4,00
88	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	19,00	3,80
89	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
90	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40

91	5,00	4,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
94	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	23,00	4,60
95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
96	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
97	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
98	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,20
99	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
100	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	22,00	4,40

Hasil Kuesioner Program Pemutihan Pajak

No	**X4.1**	**X4.2**	**X4.3**	**X4.4**	**X4.5**	**X4Total**	**Rata-rata**
1	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
2	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
3	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
4	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
5	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
6	4,00	5,00	5,00	5,00	3,00	22,00	4,40
7	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
8	4,00	5,00	4,00	3,00	4,00	20,00	4,00
9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
10	3,00	5,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
11	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	22,00	4,40
12	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
13	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	22,00	4,40
14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
15	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
16	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	22,00	4,40
17	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	23,00	4,60
18	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
19	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
20	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
21	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	23,00	4,60
22	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
26	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00

27	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	22,00	4,40
28	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	22,00	4,40
29	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	22,00	4,40
30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
31	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	22,00	4,40
32	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
34	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
36	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
37	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
38	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
39	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	23,00	4,60
40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
42	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
43	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
44	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
45	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	24,00	4,80
46	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
47	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
49	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
51	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
52	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	22,00	4,40
53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
54	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
55	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
56	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
57	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
58	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
59	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	24,00	4,80
60	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
61	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
63	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
64	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
65	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
66	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00

68	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	22,00	4,40
69	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
71	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	24,00	4,80
72	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	21,00	4,20
73	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	22,00	4,40
74	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
77	4,00	4,00	5,00	4,00	3,00	20,00	4,00
78	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	22,00	4,40
79	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
81	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00	4,80
82	5,00	5,00	5,00	4,00	2,00	21,00	4,20
83	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	22,00	4,40
84	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	21,00	4,20
85	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
86	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
87	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	23,00	4,60
88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
90	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20
91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00
93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
94	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	22,00	4,40
95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
96	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
97	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00
98	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	21,00	4,20
99	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	22,00	4,40
100	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	21,00	4,20

Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18,00	25,00	22,6300	2,28148
Pengetahuan Pajak	100	20,00	25,00	23,3300	1,96975
Kewajiban Moral	100	18,00	25,00	22,5500	1,91419
Kualitas Pelayanan	100	18,00	25,00	22,0700	2,00129
Program Pemutihan Pajak	100	20,00	25,00	21,9900	1,80625
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 6 Uji Validitas

Lampiran 6. 1 Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Pengetahuan Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	,008	,357**	,453**	,346**	,620**
	Sig. (2-tailed)		,940	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,008	1	,528**	,486**	,205*	,685**
	Sig. (2-tailed)	,940		,000	,000	,041	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,357**	,528**	1	,424**	,283**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,453**	,486**	,424**	1	,252*	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,011	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,346**	,205*	,283**	,252*	1	,558**
	Sig. (2-tailed)	,000	,041	,004	,011		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	,620**	,685**	,776**	,770**	,558**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6. 2 Variabel Kewajiban Moral (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kewajiban Moral
X2.1	Pearson Correlation	1	,122	,143	,095	,190	,479**
	Sig. (2-tailed)		,225	,157	,346	,058	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,122	1	,372**	,445**	,292**	,668**
	Sig. (2-tailed)	,225		,000	,000	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,143	,372**	1	,292**	,310**	,671**
	Sig. (2-tailed)	,157	,000		,003	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,095	,445**	,292**	1	,376**	,717**
	Sig. (2-tailed)	,346	,000	,003		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,190	,292**	,310**	,376**	1	,666**
	Sig. (2-tailed)	,058	,003	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Kewajiban Moral	Pearson Correlation	,479**	,668**	,671**	,717**	,666**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. 3 Variabel Kualitas Pelayanan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Kualitas Pelayanan
X3.1	Pearson Correlation	1	,182	,214*	,175	,308**	,563**
	Sig. (2-tailed)		,069	,033	,082	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,182	1	,195	,286**	,280**	,633**
	Sig. (2-tailed)	,069		,051	,004	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,214*	,195	1	,205*	,219*	,594**
	Sig. (2-tailed)	,033	,051		,041	,029	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,175	,286**	,205*	1	,306**	,622**
	Sig. (2-tailed)	,082	,004	,041		,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,308**	,280**	,219*	,306**	1	,697**
	Sig. (2-tailed)	,002	,005	,029	,002		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan	Pearson Correlation	,563**	,633**	,594**	,622**	,697**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. 4 Variabel Program Pemutihan Pajak (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Program Pemutihan Pajak
X4.1	Pearson Correlation	1	,490**	,404**	,297**	,056	,663**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,003	,580	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	,490**	1	,492**	,452**	,054	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,595	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	,404**	,492**	1	,512**	,133	,734**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,187	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	,297**	,452**	,512**	1	,195	,718**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,052	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	,056	,054	,133	,195	1	,503**
	Sig. (2-tailed)	,580	,595	,187	,052		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Program Pemutihan Pajak	Pearson Correlation	,663**	,713**	,734**	,718**	,503**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. 5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	,449**	,225*	,245*	,435**	,598**
	Sig. (2-tailed)		,000	,024	,014	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,449**	1	,389**	,576**	,385**	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,225*	,389**	1	,342**	,382**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,024	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,245*	,576**	,342**	1	,293**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,014	,000	,000		,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,435**	,385**	,382**	,293**	1	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,598**	,805**	,681**	,765**	,653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 7 Uji Reliabilitas

Lampiran 7. 1 Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,713	5

Lampiran 7. 2 Variabel Kewajiban Moral (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,635	5

Lampiran 7. 3 Variabel Kualitas Pelayanan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,607	5

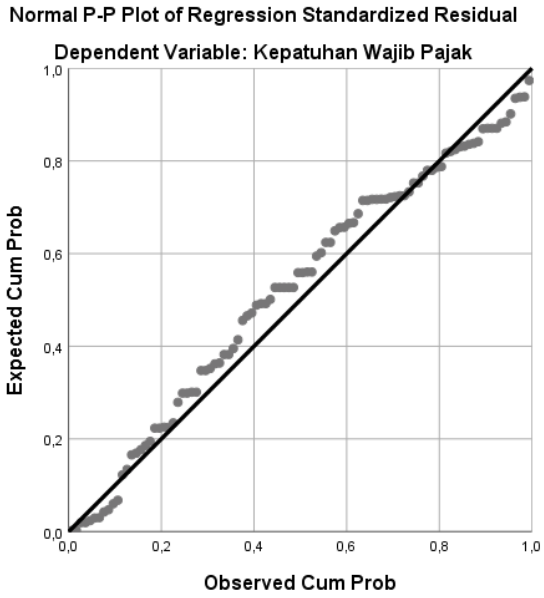
Lampiran 7. 4 Variabel Program Pemutihan Pajak (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,659	5

Lampiran 7. 5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,734	5

Lampiran 8 Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,70895492
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,061
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 9 Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,130	3,264		2,184	,031		
	Pengetahuan Pajak	,336	,126	,290	2,678	,009	,502	1,991
	Kewajiban Moral	,341	,123	,286	2,765	,007	,551	1,815
	Kualitas Pelayanan	,291	,102	,255	2,848	,005	,737	1,357
	Program Pemutihan Pajak	-,294	,108	-,233	-2,724	,008	,811	1,234

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,245	1,926		-,647	,519
	Pengetahuan Pajak	,130	,074	,245	1,748	,084
	Kewajiban Moral	-,008	,073	-,015	-,110	,913
	Kualitas Pelayanan	-,112	,060	-,215	-1,858	,066
	Program Pemutihan Pajak	,101	,064	,175	1,587	,116

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 11 Uji Regresi dan Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,130	3,264		2,184	,031
	Pengetahuan Pajak	,336	,126	,290	2,678	,009
	Kewajiban Moral	,341	,123	,286	2,765	,007
	Kualitas Pelayanan	,291	,102	,255	2,848	,005
	Program Pemutihan Pajak	-,294	,108	-,233	-2,724	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 12 Uji Model

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226,178	4	56,544	18,579	,000[b]
	Residual	289,132	95	3,043		
	Total	515,310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

Lampiran 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,663[a]	,439	,415	1,74456	1,926

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak